



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KELAS I TJILIK RIWUT
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI
DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA
MENGOPTIMALKAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA
PALANGKA RAYA

Nomor BMKG	:	PKS/003/KPKY/III/2023
Nomor BPBD	:	360/544/BPBD.SET.III/III/2023

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada:

HARI	:	Selasa
TANGGAL	:	28 Maret 2023
DI	:	Stasiun Meteorologi kelas I Tjilik Riwut

Oleh dan antara:

I	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA:	
	Berkedudukan di	: Palangka Raya
	Alamat	: Jalan Adonis Samad, Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
	Dalam hal ini diwakili oleh	: CATUR WINARTI, S.P.
	Selaku	: Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya
	Bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK PERTAMA .	
II	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA:	
	Berkedudukan di	: Palangka Raya
	Alamat	: Jalan Badak No. 03, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
	Dalam hal ini diwakili oleh	: EMI ABRIYANI, S.E., M.Si.
	Seiaku	: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
	Bertindak untuk dan atas nama BPBD Kota Palangka Raya, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA .	

Paraf

BMKG BPBD

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, membuat prakiraan, riset, kerja sama, kalibrasi, dan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi perangkat daerah Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh di wilayah Kota Palangka Raya;
3. Bahwa untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dengan maksimal, **PARA PIHAK** perlu melakukan upaya penanggulangan bencana secara terpadu, dalam hal ini meliputi pemanfaatan peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut informasi yang dihasilkan, seperti informasi peringatan dini cuaca ekstrem, prakiraan cuaca berbasis dampak, prakiraan iklim, dan informasi kegempaan;
4. Bahwa Pemberian informasi yang cepat, tepat, akurat, dan handal terpercaya ditujukan agar dapat mengoptimalkan penanganan bencana baik dalam tahap Pra Bencana, Saat Bencana maupun Pasca Bencana di Wilayah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang "PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA PALANGKA RAYA", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun

Paraf

BMKG BPBD

- 2014 tentang Kerja sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016;
 9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan Kerja sama dalam rangka penanggulangan bencana, serta mengoptimalkan pemanfaatan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pemberian informasi cuaca harian;
2. Pemberian informasi prakiraan bulanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pemberian informasi prakiraan musim di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Pemberian Informasi khusus berupa peringatan dini;
5. Penyebarluasan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, proses rehabilitasi, dan rekonstruksi yang terjadi;
 - b. Mendapatkan pemahaman tentang penanggulangan bencana (tahapan kegiatan, informasi MKKUG yang diperlukan).
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Menyediakan informasi cuaca harian, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan peringatan dini tsunami, cuaca ekstrim, iklim ekstrim dan;
 - b. Memberikan pemahaman, pendampingan, dan peningkatan pengetahuan kepada **PIHAK KEDUA** tentang informasi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan peringatan dini tsunami, cuaca ekstrim, dan iklim ekstrim.

Paraf

BMKG BPBD

3. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Mendapatkan informasi cuaca harian, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan peringatan dini tsunami, cuaca ekstrim, iklim ekstrim;
 - b. Mendapatkan pemahaman, pendampingan, dan peningkatan pengetahuan tentang informasi cuaca iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan peringatan dini tsunami, cuaca ekstrim, iklim ekstrim.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. memberikan pemahaman tentang penanggulangan bencana kepada **PIHAK PERTAMA** dan;
 - b. Mengkoordinasikan penyediaan dukungan sarana dan prasarana dari pihak lain apabila dibutuhkan **PARA PIHAK** dalam penanggulangan bencana.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri;
5. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau diakhiri apabila:
 - a. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
 - c. Keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama.
6. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang disebabkan oleh ayat (5) Pasal ini dituangkan dalam dokumen tertulis dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi oleh **PARA PIHAK** dalam wilayah Kota Palangka Raya;
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kepada **PIHAK KEDUA** termasuk informasi perubahan iklim dan peringatan

Paraf

BMKG BPBD

- dini dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan penyebaran informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan para **PIHAK**;
 5. Untuk kelancaran proses pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka semua pemberitahuan atau permintaan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** ke alamat sebagai berikut:

a. **STASIUN METEOROLOGI KELAS I TJILIK RIWUT**

Jl. Adonis Samad, Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya

Telepon : (0536) 3222872

Email : stamet.tjilikriwut@bmkkg.go.id

b. **BPBD KOTA PALANGKA RAYA**

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

Jl. Badak No. 03, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

Telp : 0812 – 5807 – 0104

Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com

PASAL 7
BIAYA PELAKSANAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengeluarkan biaya tersebut, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau dokumen tertulis lainnya.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Kegagalan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian Kerja Sama apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*;
2. *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik dan bencana alam, yang secara langsung dan substantial mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Bila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang dimana telah terjadi *Force Majeure*;

Paraf

BMKG BPBD

4. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pengajuan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menerima pengajuan *Force Majeure* akan menentukan sikapnya mengenai hal tersebut;
5. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** dapat mempertimbangkan kembali jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

ADENDUM/AMANDEMEN

1. Hal-hal yang belum diatur dan atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amandemen;
2. Adendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
2. Apabila musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

PASAL 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir terhitung sejak Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing **PIHAK**;
2. Apabila padat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau di putuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pengakhiran Perjanjian Kerja samaini dapat dilakukan tanpa keputusan dari Hakim.

PASAL 12

PENUTUP

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk semua urusan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan kepada **PARA PIHAK** ke alamat sebagaimana dimaksud dalam

Paraf

BMKG BPBD

Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama ini. Apabila terjadi perubahan terhadap alamat tersebut wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat kepada **PIHAK** lainnya;

2. Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan/dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
4. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Palangka Raya, 28 Maret 2023

PIHAK PERTAMA

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
TJILIK RIWUT



CATUR WINARTI, S.P.

Kepala Stasiun

PIHAK KEDUA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA



EMI ABRIYANI, S.E., M.Si.

Kepala Pelaksana